

Received : 10 jan 2025

Accepted : 10 jan 2025

Published : 10 feb 2025

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
DALAM MITIGASI BENCANA PERGESERAN TANAH BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 DI KABUPATEN BANDUNG
BARAT**

Yoga pratama¹

Agus Subagyo²

Danny Permana³

(1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani
tidar03009@gmail.com

Abstrak

Penelitian dalam tesis ini berjudul “Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Mitigasi Bencana Pergeseran Tanah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 di Kabupaten Bandung Barat” diangkat karena belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan rencana tata ruang berkaitan dengan upaya mitigasi bencana pergeseran tanah oleh pemrintah daerah Kabupaten Bandung Barat.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan Jones (Tahir, 2014:81) dengan indikator yang meliputi kondisi organisasi implementor, interpretasi, dan aplikasi kebijakan di lapangan. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan utama ialah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Kepala BPBD Kabupaten Bandung Barat, serta masyarakat sekitar daerah terindikasi rawan bencana pergeseran tanah.

Received : 10 jan 2025

Accepted : 10 jan 2025

Published : 10 feb 2025

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa dibentuknya kelompok lapangan dalam Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat difungsikan sebagai observator oleh karena itu kelompok ini berwenang melakukan komunikasi dan koordinasi kepada kelompok secara vertikal, dan dibentuk pula komponen kesiapsiagaan desa yang memiliki tujuan umum yaitu untuk mengetahui nilai kesiapsiagaan serta pengetahuan komunitas terkait upaya pengurangan risiko bencana di level daerah permukiman dan pedesaan. Pengkajian kerentanan bencana pergeseran tanah dilakukan berdasarkan standar pengkajian risiko bencana.

Potensi penduduk terpapar bencana pergeseran tanah per kecamatan di Kabupaten Bandung Barat berada pada kelas tinggi, dan masih adanya konflik kepentingan antarsektor, seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya; belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor; terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Potensi bencana pergeseran tanah terdapat pada setiap Wilayah akan tetapi untuk meningkatkan potensi tersebut yang kurang menjadi prioritas, yang pada aplikasinya rencana tata ruang wilayah tidak terlepas dari mengenai konsep lingkungan hidup yang mengisyaratkan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan dan penanganannya.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Mitigasi Bencana, Pergeseran Tanah.

Abstract

The research in this thesis entitled "Implementation of Regional Spatial Planning (RTRW) Policy in Mitigating Landslide Disasters Based on Regional Regulation Number 2 of 2012 in West Bandung Regency" was raised because the implementation of spatial planning

Received : 10 jan 2025

Accepted : 10 jan 2025

Published : 10 feb 2025

policies related to landslide disaster mitigation efforts by the West Bandung Regency regional government has not been optimal.

The theory used in this study is the theory of policy implementation put forward by Jones (Tahir, 2014:81) with indicators including the condition of the implementer's organization, interpretation, and application of policies in the field. The research method used is a qualitative approach with data collection methods including interviews, observations, and documentation, with the main informants being the Head of the Regional Development Planning, Research, and Development Agency, the Head of the West Bandung Regency BPBD, and the community around the area indicated as prone to landslide disasters.

Based on the results of this study, it was found that the formation of a field group in the Bappelitbangda of West Bandung Regency functioned as an observator, therefore this group has the authority to communicate and coordinate with groups vertically, and a village preparedness component was also formed which has a general objective, namely to determine the value of preparedness and community knowledge related to disaster risk reduction efforts at the residential and rural areas. The assessment of landslide disaster vulnerability was carried out based on disaster risk assessment standards.

The potential for the population to be exposed to landslide disasters per sub-district in West Bandung Regency is in the high class, and there are still conflicts of interest between sectors, such as mining, environment, forestry, regional infrastructure, and so on; spatial planning has not functioned optimally in order to align, synchronize, and integrate various sector plans and programs; the occurrence of deviations in the use of space from the provisions and norms that should be enforced. The potential for landslide disasters exists in every region, but to increase this potential which is less of a priority, in which the application of regional spatial planning cannot be separated from the concept of the environment which implies that every development activity must be accountable in its management and handling.

Keywords: Policy Implementation, Regional Spatial Planning (RTRW), Disaster Mitigation, Landslide.

PENDAHULUAN

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudra

Received : 10 jan 2025

Accepted : 10 jan 2025

Published : 10 feb 2025

Hindia dan Samudra Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volconic arc*) yang memanjang dari pulau Sumatera-Jawa-Nusa Tenggara-Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan pergerakan tanah.

Bencana pada dasarnya tidak dapat diduga, tetapi dengan pengetahuan yang dimiliki manusia saat ini, para ahli dapat mengetahui wilayah mana saja yang berpotensi terkena atau mendapat dampak dari bencana. Wilayah-wilayah yang rentan bencana inilah yang kemudian perlu diatur penggunaannya. Di sinilah kemudian semua pihak terlibat khususnya peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata ruang dan wilayah untuk mengurangi resiko bencana baik yang disebabkan faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia. Dengan tanggung jawab pemerintah sesuai dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa “Pemerintah atau Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Termasuk juga memberikan perlindungan terhadap semua bencana yang terjadi.

Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Cuaca ekstrim tidak hanya menyebabkan peningkatan suhu, namun kondisi ini juga memicu angin kencang. Bencana biasanya diawali hujan deras disertai angin kencang. Dampak berikutnya, terjadi bencana banjir dan pergerakan tanah. Penggunaan lahan yang tidak semestinya meningkatkan potensi terjadinya bencana pergerakan tanah di berbagai daerah di Indonesia.

Ancaman pergerakan tanah biasanya dimulai pada musim penghujan seiring meningkatnya intensitas hujan. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya

Received : 10 jan 2025

Accepted : 10 jan 2025

Published : 10 feb 2025

penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah besar. Muncul pori-pori atau rongga tanah, kemudian terjadi retakan dan retakan tanah diperlakukan. Pada saat hujan, air akan menyusup ke bagian yang retak. Tanah pun dengan cepat mengembang kembali. Pada awal musim hujan, kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu singkat. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan pergerakan karena melalui tanah yang merekah itulah, air akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral. Apabila ada pepohonan di permukaan, pelongsoran dapat dicegah karena air akan diserap oleh tumbuhan. Akar tumbuhan juga berfungsi sebagai pengikat tanah.

Rencana tata ruang kawasan rawan bencana dapat digunakan sebagai usaha secara sistematis untuk mengidentifikasi potensi bencana. Selaras dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 42, Pelaksanaan dan Penegakan dalam Rencana Tata Ruang Dilakukan untuk Mengurangi Resiko Bencana, yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran. Ada korelasi yang sangat kuat antara proses penanggulangan bencana dengan penataan ruang. Kemudian dalam Pasal 47 menyebutkan bahwa mitigasi untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana salah satunya melalui penataan tata ruang dan wilayah. Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Kabupaten Bandung Barat yang rentan terhadap bencana.

Perencanaan tata ruang Wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan suatu daerah dewasa ini. Perkembangan daerah yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan menjadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/ Kabupaten harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Received : 10 jan 2025

Accepted : 10 jan 2025

Published : 10 feb 2025

METODE PENELITIAN

penelitian ini metode yang digunakan ialah metode kualitatif. Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penyusunan laporan penelitian ini adalah menggunakan wawancara, observasi lapangan dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, peneliti dapat menjelaskan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau yaitu tanpa membuat perbandingan. Berupa menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam dengan analisis deskriptif, asumsi, dan teori.

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksikan situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

KERANGKA PEMIKIRAN

Perencanaan tata ruang Wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan suatu daerah dewasa ini. Perkembangan daerah yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan menjadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/ Kabupaten harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Fungsi rencana tata ruang pada daerah rawan bencana sejatinya adalah sebagai instrumen pengurangan risiko bencana, karena perencanaan tata ruang dilakukan pada saat

Received : 10 jan 2025

Accepted : 10 jan 2025

Published : 10 feb 2025

bencana tidak/belum terjadi. Rencana tata ruang juga berfungsi sebagai kebijakan pembangunan. Menurut Brody (Sagala dan Bisri, 2011) memaparkan bahwa keputusan dalam bentuk kebijakan pembangunan dapat diarahkan untuk mengurangi komponen pembentuk risiko, baik menghindari lokasi bahaya, mengeliminasi kerentanan, dan memperkuat kapasitas.

Tujuan perencanaan ruang pada daerah rawan bencana adalah untuk mengendalikan pengembangan dan pembangunan di daerah-daerah yang rawan terhadap bahaya bencana. Dampak positif dari pembatasan pembangunan pada daerah yang rawan terhadap bencana akan meminimasi potensi paparan (*exposure*) dan mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian jiwa serta kerusakan harta benda di daerah-daerah rawan bencana. Pembangunan yang tidak mengindahkan aspek kebencanaan dapat berakibat pada besarnya risiko bencana yang timbul. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 yang berlandaskan juga pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Secara geografis Kabupaten Bandung Barat berada pada kawasan rawan bencana terutama potensi bencana yang sangat besar salah satunya adalah bencana pergerakan tanah. Untuk itu diperlukan penataan ruang dan wilayah yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan masyarakat khususnya didaerah-daerah yang rawan bencana. Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang memiliki potensi resiko bencana memerlukan pengaturan penggunaan ruang agar wilayah-wilayah yang memiliki kerentanan bencana dalam berbagai aspek (fisik, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan dan lain sebagainya) dapat dihindarkan dari bencana atau setidaknya dikurangi resiko terkena dampak bencana tersebut.

Received : 10 jan 2025

Accepted : 10 jan 2025

Published : 10 feb 2025

PEMBAHASAN**Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Mitigasi Bencana Pergeseran Tanah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 di Kabupaten Bandung Barat**

Pada dasarnya, keberadaan ruang dalam suatu wilayah merupakan salah satu komponen penting yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya pemerintah. Hal demikian perlu ditegaskan mengingat masa depan suatu wilayah akan turut ditentukan sejauhmana kualitas pemanfaatan ruang di wilayah itu sendiri. Atas dasar itulah maka kemudian pemerintah perlu memberi perhatian yang lebih maksimal terkait dengan penataan ruang suatu wilayah. Dikaji dari sudut pandang kebijakan 8ndica, maka dapat dipahami bahwa secara tidak langsung pemerintah mengakui urgensi penataan ruang. Melalui ketentuan dalam konstitusi, pemerintah berupaya memberikan landasan hukum yang memadai untuk keberlangsungan ruang serta penataan yang lebih berkesinambungan dan berkeadilan di masa mendatang.

Dengan demikian, masa depan keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan ruang suatu wilayah akan dapat terjamin dengan baik serta turut memperhatikan keberlangsungan pemanfaatan lingkungan sekitar. Adapun dasar kebijakan mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Melalui ketentuan dimaksud ditegaskan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 8ndica. Rumusan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana digariskan pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengandung

Received : 10 jan 2025

Accepted : 10 jan 2025

Published : 10 feb 2025

makna yang sangat mulia dan patut diwariskan dari generasi ke generasi guna memacu kemajuan bangsa di masa mendatang.

Guna mewujudkan hal dimaksud, maka pemerintah memiliki kewajiban dalam rangka membentuk sejumlah regulasi yang berkaitan dengan penataan ruang. Upaya pengaturan ruang di tanah air menjadi salah satu kebutuhan yang teramat urgen untuk ditata sedemikian rupa sejak dini demi memastikan pemanfaatan dan penggunaan ruang dimaksud di masa mendatang. Terlebih kemudian jika dihubungkan dengan manfaat ruang bagi kehidupan manusia, maka penataan ruang menjadi suatu hal yang teramat urgen untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa secara filosofis, daerah memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan ruang wilayah dan negara yang lebih baik melalui sejumlah peran yang dimiliki. Untuk tujuan dimaksud, maka penataan dan pemanfaatan ruang membutuhkan regulasi yang jelas dan konkret, khususnya di tingkatan daerah. Sebab bagaimanapun juga bahwa penataan ruang di daerah akan sangat mempengaruhi masa depan keseimbangan ekonomi, ekologi dan budaya serta berbagai aspek kehidupan di daerah. Guna kepentingan dimaksud, pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam menata ruang menjadi lebih baik. Bahkan penataan dimaksud dapat dikategorikan sebagai suatu kewajiban bagi pemerintah daerah, terlebih pada era otonomi daerah saat ini.

Oleh karenanya, implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah yang berbasis mitigasi bencana diperlukan dalam menjaga keselamatan dari bencana yang akan terjadi. Jones (Tahir, 2014:81) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga indikator utama dengan penjabarannya berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut.

Received : 10 jan 2025

Accepted : 10 jan 2025

Published : 10 feb 2025

**Kondisi Organisasi Implementor Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
dalam Mitigasi Bencana Pergeseran Tanah**

Pemikiran tentang pentingnya penataan ruang dalam ruang kehidupan manusia semakin hari semakin berkembang pesat. Hampir seluruh komponen masyarakat menyadari sepenuhnya bahwa penataan ruang merupakan salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan suatu bangsa dan negara, termasuk pengelolaan wilayah dalam suatu negara. Hal demikian semakin disadari mengingat bahwa dampak buruk suatu ruang yang tidak tertata dengan baik akan dirasakan oleh berbagai kalangan. Artinya, manakala ruang tidak dapat dikelola dan ditata dengan baik, maka akan menjadi sulit untuk menghindari berbagai dampak buruknya. Inilah yang kemudian dapat dipandang sebagai bentuk kesadaran kolektif dalam rangka perwujudan ruang yang lebih berkualitas.

Implementasi Kebijakan Publik adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Pembentukan unit organisasi ini berupa proses penyelenggaraan komponen yang merupakan bagian dari struktur organisasi pelaksana kebijakan. Adapun yang termasuk proses penyelenggaraan terdiri dari kelompok lapangan dan kelompok pemberi solusi (elit).

Pelaksanaan kebijakan RTRW tidak selamanya sesuai dengan apa yang tercantum dalam perda. Khususnya untuk masalah peruntukannya. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa sehingga kelompok lapangan digunakan sebelum dan sesudah dilaksanakannya kebijakan RTRW. Upaya pengamatan tersebut kadang ditemukan suatu permasalahan-permasalahan dari yang kecil sampai yang besar.

Kelompok lapangan dalam Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat difungsikan sebagai observator oleh karena itu kelompok ini berwenang melakukan komunikasi dan koordinasi kepada kelompok yang di atasnya. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok elit

Received : 10 jan 2025

Accepted : 10 jan 2025

Published : 10 feb 2025

yang memberikan solusi setelah kelompok lapangan melakukan observasi. Hal yang penting dalam implementasi kebijakan rencana tata ruang Wilayah adalah kelompok lapangan karena kelompok ini sangat berpengaruh. Selain itu kinerja untuk implementor sangatlah penting sehingga dapat menemukan permasalahan yang ada di lapangan, dengan begitu selaku implementor dapat memberikan solusi untuk masalah yang ditemukan.

Mengamati dari jenis-jenis permasalahan yang telah ditemukan oleh kelompok lapangan ini maka peneliti menyimpulkan bahwa implementor memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Dalam struktur organisasi di Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat terdapat beberapa unit yang secara teknis melaksanakan kebijakan dan sangat berpengaruh. Dengan adanya kelompok lapangan ini maka kebijakan RTRW yang dilaksanakan dapat diketahui keberhasilannya. Kelompok ini ada untuk menemukan masalah serta solusi terhadap adanya kesenjangan antara pelaksanaan dengan apa yang telah tercantum dalam perda RTRW.

Berdasarkan penelitian, masih saja terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan kebijakan RTRW dengan Perda yang berlaku. Hal tersebut khususnya pada peruntukan untuk masing-masing Kecamatan. Ketidaksesuaian tersebut ditemukan ketika kelompok lapangan ini telah melakukan observasi. Kelompok lapangan ini melakukan observasi untuk daerah pemukiman dan pedesaan.

Pengkajian kapasitas Kabupaten Bandung Barat dalam menghadapi bencana pergeseran tanah, maka diperoleh kelas kapasitas dalam menghadapi bencana pergeseran tanah. Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021, kapasitas setiap kecamatan terpapar bahaya pergeseran tanah. Rekapitulasi kapasitas per kecamatan tersebut menghasilkan kapasitas Kabupaten Bandung Barat terhadap bencana pergeseran tanah, yaitu berada pada kelas rendah. Penentuan kelas kapasitas menggunakan penilaian rata-rata dari seluruh kecamatan yang terpapar bahaya pergeseran tanah di Kabupaten Bandung Barat.

Received : 10 jan 2025

Accepted : 10 jan 2025

Published : 10 feb 2025

Berdasarkan hal tersebut, maka implementor kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dalam mitigasi bencana pergeseran tanah, dibentuk pula komponen kesiapsiagaan desa. Pengkajian kesiapsiagaan desa ini memiliki tujuan umum yaitu untuk mengetahui nilai kesiapsiagaan serta pengetahuan komunitas terkait upaya pengurangan risiko bencana. Sedangkan tujuan khususnya yaitu:

- Sebagai salah satu komponen yang digunakan untuk menilai kapasitas masyarakat desa dalam pengurangan risiko bencana.
- Sebagai acuan bagi desa dalam menyusun kebijakan untuk penyusunan rencana penanggulangan bencana.
- Sebagai acuan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan penanggulangan bencana.

Parameter dan indikator ukur yang digunakan dalam menentukan kesiapsiagaan desa yaitu:

a. Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana (PKB)

Pengukuran parameter pengetahuan kesiapsiagaan bencana didasarkan kepada indikator pengetahuan jenis ancaman, pengetahuan informasi bencana, pengetahuan sistem peringatan dini bencana, pengetahuan tentang prediksi kerugian akibat bencana, dan pengetahuan cara penyelamatan diri. Penilaian parameter ini berdasarkan kepada pengetahuan masyarakat terhadap indikator tersebut.

b. Pengelolaan Tanggap Darurat (PTD)

Pelaksanaan tanggap darurat didasari pada pencapaian tempat dan jalur evakuasi, tempat pengungsian, air dan sanitasi, dan layanan kesehatan. Indikator pencapaian tersebut memiliki tujuan pada masa tanggap darurat melalui ketersediaan-ketersediaan kebutuhan masyarakat.

c. Pengaruh Kerentanan Masyarakat (PKM)

Pengaruh kerentanan berdasarkan pada penilaian pengaruh mata pencaharian dan tingkat penghasilan, tingkat pendidikan masyarakat, dan pemukiman masyarakat.

Received : 10 jan 2025

Accepted : 10 jan 2025

Published : 10 feb 2025

d. Ketidaktergantungan Masyarakat terhadap Dukungan Pemerintah (KMDP)

Masa pasca bencana dibutuhkan dan diharapkan adanya kemandirian masyarakat terhadap dukungan pemerintah melalui jaminan hidup pasca bencana, penggantian kerugian dan kerusakan, penelitian dan pengembangan, penanganan darurat bencana, dan penyadaran masyarakat.

e. Partisipasi Masyarakat (PM)

Partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan melalui upaya pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat dan pemanfaatan relawan desa.

Kajian kesiapsiagaan desa dilakukan berdasarkan metode *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan di tingkat desa. Berdasarkan FGD tersebut, maka diperoleh hasil kesiapsiagaan desa di Kabupaten Bandung Barat berkaitan dengan bencana pergerakkan tanah di Kabupaten Bandung Barat berada pada kelas rendah dengan indeks 0,03. Kelas rendah tersebut terdapat pada pengetahuan kesiapsiagaan bencana masyarakat, pengelolaan tanggap darurat setiap bencana, pengaruh kerentanan masyarakat ketika terjadi bencana, ketidaktergantungan masyarakat terhadap dukungan pemerintah, dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana Kabupaten Bandung Barat.

Pengkajian kerentanan bencana pergeseran tanah dilakukan berdasarkan standar pengkajian risiko bencana. Dalam pengkajian tersebut, penilaian kerentanan dikelompokkan menjadi 2 (dua) indeks yaitu indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Berdasarkan pengkajian indeks tersebut dapat ditentukan potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana pergeseran tanah. Potensi penduduk terpapar bencana pergeseran tanah per kecamatan di Kabupaten Bandung Barat berada pada kelas tinggi. Potensi penduduk terpapar berbeda-beda untuk setiap kecamatan terdampak, hal tersebut dilihat berdasarkan jumlah penduduk yang banyak beraktivitas di kecamatan tersebut. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar bencana pergeseran tanah per kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Bandung Barat, yaitu 447.998 jiwa.

Received : 10 jan 2025

Accepted : 10 jan 2025

Published : 10 feb 2025

Adanya otonomi daerah dan pemberian kebebasan kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dari segi administrasi, operasional dan lain-lain dipandang sebagai suatu langkah kebijakan yang baik. Namun apabila dilihat dari sudut penataan ruang, hal ini justru tidak jarang memunculkan permasalahan baru.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, belakangan ini menunjukkan adanya beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya: (1) terjadinya konflik kepentingan antarsektor, seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya; (2) belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyalaskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor; (3) terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Penyebabnya adalah inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan; (4) belum tersedianya alokasi fungsi-fungsi yang tegas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); (5) belum adanya keterbukaan dan keikhlasan dalam menempatkan kepentingan sektor dan wilayah dalam kerangka penataan ruang; dan keenam, kurangnya kemampuan menahan diri dari keinginan membela kepentingan masing-masing secara berlebihan.

Kendati kemudian Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang sudah disahkan, namun hal demikian tidak otomatis dapat dipandang bahwa proses penataan ruang sudah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ada banyak faktor yang kemudian menyebabkan regulasi bidang penataan ruang tidak berjalan maksimal, misalnya dikarenakan adanya perubahan peruntukan ruang yang tidak dipikirkan sebelumnya pada saat penyusunan regulasinya. Artinya, sangat mungkin terjadi munculnya kendala penerapan regulasi tata ruang dikarenakan kurang terjangkaunya berbagai persoalan yang ada dalam regulasi dimaksud. Selain itu, perlu juga dipahami bahwa kegagalan dalam perencanaan salah satunya dapat bersumber pada penyusunan perencanaan yang tidak tepat serta ketersediaan informasi yang kurang akurat.

Received : 10 jan 2025

Accepted : 10 jan 2025

Published : 10 feb 2025

**Aplikasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Mitigasi Bencana
Pergeseran Tanah**

Mengacu pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penyelenggaraan penataan ruang memiliki tujuan pokok dalam rangka mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan maksud terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dimaksudkan sebagai upaya penataan ruang melalui proses pembentukan regulasi. Melalui aturan dimaksud dinyatakan bahwa seluruh kabupaten/kota untuk segera menindaklanjuti undang-undang tersebut dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Merosotnya kualitas lingkungan salah satunya disebabkan oleh penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan dan potensi wilayah. Ruang yang digunakan dan difungsikan diluar dari peruntukan yang sudah ditetapkan akan dapat menimbulkan masalah bagi kehidupan manusia perubahan tata ruang terjadi karena adanya kekuatan kelompok tertentu, kesatuan masyarakat tertentu, sistem sosial, posisi, peranan bahkan mengorbankan nilai-nilai kepentingan dalam masyarakat. Hal demikian harus diantisipasi demi menjamin masa depan penataan ruang dan perwujudan fungsinya menuju pencapaian pembangunan berkelanjutan di kemudian hari.

Untuk melaksanakan kebijakan rencana tata ruang Wilayah memang bukanlah hal yang mudah. Meskipun sebelumnya telah diformulasikan akan tetapi ketika dilaksanakan masih saja

Received : 10 jan 2025

Accepted : 10 jan 2025

Published : 10 feb 2025

ada hal-hal tertentu yang tidak sesuai. Terlebih lagi dengan melihat beberapa wilayah di Kabupaten Bandung Barat, semua potensi terdapat pada setiap Wilayah akan tetapi untuk meningkatkan potensi tersebut yang kurang menjadi prioritas.

Rencana tata ruang wilayah tidak terlepas dari mengenai konsep lingkungan hidup yang mengisyaratkan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan dan penanganannya. Hal demikian dimaksudkan agar bentuk-bentuk rencana tata ruang wilayah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada gilirannya menjadi konsekuensi logis bagi masyarakat dalam memahami pentingnya rencana tata ruang wilayah dan pentingnya batasan-batasan mengenai ruang yang sangat berkaitan dengan nuansa pelaksanaan pemerintahan yang dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengatur pola ruang lingkup dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dengan demikian, maka rencana tata ruang wilayah harus dihubungkan dengan proses pembangunan dan juga kegiatan masyarakat dalam kesehariannya guna mewujudkan penataan dan pemanfaatan ruang yang dapat menjamin adanya kesinambungan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perhatian dan penanganan masalah pemanfaatan dan pengendalian tata ruang di daerah masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut, karena bagaimanapun juga bahwa perkembangan wilayah terus meningkat seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Terutama mengingat secara geografis, wilayah Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam kategori tinggi terhadap kebencanaan seperti bencana yang diakibatkan oleh adanya pergerakan tanah, serta kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan ruang yang tidak terkendali dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Bahaya lain terkait pemanfaatan ruang yang memberikan dampak luas pada manusia adalah bahaya kebakaran yang kerap terjadi, khususnya di kawasan perkotaan. Seluruh dampak dimaksud tentu dapat berujung pada kemunculan kerugian bagi semua pihak, baik kerugian materil maupun non materil. Kerugian non materil seperti kerugian moril yang

Received : 10 jan 2025

Accepted : 10 jan 2025

Published : 10 feb 2025

timbul, yaitu kondisi mental yang menurun atau terganggu karena orang kehilangan harta benda dan keluarga akibat bencana.

Mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana yang dapat dilakukan melalui berbagai cara termasuk pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan dan tak kalah penting adalah penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Pada fase Pra-kejadian peranannya dapat meliputi langkah-langkah penilaian risiko bencana, pemetaan daerah kawasan rawan bencana, pembuatan peta risiko dan membuat simulasi skenario bencana. Tindakan lain yang perlu dilakukan adalah pemantauan indikasi-indikasi adanya aktivitas dan/atau mengobservasi kemungkinan-kemungkinan yang akan memicu terjadinya pergeseran tanah dan menyusun rencana keadaan darurat. Adapun pada saat fase kritis maka sudah harus dilakukan tindakan operasional berupa pemberian peringatan dini, meningkatkan komunikasi dan prosedur pemberian informasi, menyusun rencana tanggap darurat yang berupa penerapan dari tindakan rencana keadaan darurat dan sesegera mungkin mendefinisikan perkiraan akhir dari fase kritis.

Fakta yang terjadi belakangan ini menunjukkan adanya beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Bandung Barat. Pertama, terjadinya konflik kepentingan antarsektor, seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya; kedua, belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor; ketiga, terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Penyebabnya adalah inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan; keempat, belum tersedianya alokasi fungsi-fungsi yang tegas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); kelima, belum adanya keterbukaan dan keikhlasan dalam menempatkan kepentingan sektor dan wilayah dalam

Received : 10 jan 2025

Accepted : 10 jan 2025

Published : 10 feb 2025

kerangka penataan ruang; dan keenam, kurangnya kemampuan menahan diri dari keinginan membela kepentingan masing-masing secara berlebihan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dalam kondisi organisasi implementor kebijakan, kelompok lapangan dalam Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat difungsikan sebagai observator oleh karena itu kelompok ini berwenang melakukan komunikasi dan koordinasi kepada kelompok secara vertikal. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok elit yang memberikan solusi setelah kelompok lapangan melakukan observasi. Hal yang penting dalam implementasi kebijakan rencana tata ruang Wilayah adalah kelompok lapangan karena kelompok ini sangat berpengaruh. Selain itu kinerja untuk implementor sangatlah penting sehingga dapat menemukan permasalahan yang ada di lapangan, dengan begitu selaku implementor dapat memberikan solusi untuk masalah yang ditemukan. Ketidaksesuaian tersebut ditemukan ketika kelompok lapangan ini telah melakukan observasi. Adapun kelompok lapangan Desa melakukan observasi untuk daerah pemukiman dan pedesaan. Rekapitulasi kapasitas per kecamatan menghasilkan kapasitas Kabupaten Bandung Barat terhadap bencana pergeseran tanah. Penentuan kelas kapasitas menggunakan penilaian rata-rata dari seluruh kecamatan yang terpapar bahaya pergeseran tanah di Kabupaten Bandung Barat. Maka implementor kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan rencana tata ruang wilayah dalam mitigasi bencana pergeseran tanah, dibentuk pula komponen kesiapsiagaan desa. Pengkajian kesiapsiagaan desa ini memiliki tujuan umum yaitu untuk mengetahui nilai kesiapsiagaan serta pengetahuan komunitas terkait upaya pengurangan risiko bencana. Penilaian parameter ini berdasarkan kepada pengetahuan masyarakat terhadap indikator tersebut.

Received : 10 jan 2025

Accepted : 10 jan 2025

Published : 10 feb 2025

- 2) Dalam interpretasi, pengkajian kerentanan bencana pergeseran tanah dilakukan berdasarkan standar pengkajian risiko bencana. Potensi penduduk terpapar bencana pergeseran tanah per kecamatan di Kabupaten Bandung Barat berada pada kelas tinggi. Potensi penduduk terpapar berbeda-beda untuk setiap kecamatan terdampak, hal tersebut dilihat berdasarkan jumlah penduduk yang banyak beraktivitas di kecamatan tersebut. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar bencana pergeseran tanah per kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Bandung Barat, yaitu 447.998 jiwa. Di lain sisi, masih adanya konflik kepentingan antarsektor, seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya; belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor; terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Penyebabnya adalah inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan; belum tersedianya alokasi fungsi-fungsi yang tegas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah; belum adanya keterbukaan dan keikhlasan dalam menempatkan kepentingan sektor dan wilayah dalam kerangka penataan ruang; dan keenam, kurangnya kemampuan menahan diri dari keinginan membela kepentingan masing-masing secara berlebihan. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang sudah disahkan, namun hal demikian tidak otomatis dapat dipandang bahwa proses penataan ruang sudah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.
- 3) Dalam aplikasi kebijakan, melihat beberapa wilayah di Kabupaten Bandung Barat, potensi bencana pergeseran tanah terdapat pada setiap Wilayah akan tetapi untuk meningkatkan potensi tersebut yang kurang menjadi prioritas. Pada aplikasinya, rencana tata ruang wilayah tidak terlepas dari mengenai konsep lingkungan hidup yang mengisyaratkan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan dan penanganannya. Hal demikian dimaksudkan agar bentuk-bentuk rencana

Received : 10 jan 2025

Accepted : 10 jan 2025

Published : 10 feb 2025

tata ruang wilayah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada gilirannya menjadi konsekuensi logis bagi masyarakat dalam memahami pentingnya rencana tata ruang wilayah dan pentingnya batasan-batasan mengenai ruang yang sangat berkaitan dengan nuansa pelaksanaan pemerintahan yang dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengatur pola ruang lingkup dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Faried., Syamsu Alam. (2012). *Study Kebijakan Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama

Badan Geologi. (2015). *Buklet Gunung Api*. Bandung: Badan Geologi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021). *Data Informasi Bencana Indonesia* [online]. Tersedia: <https://dibi.bnrb.go.id>.

Dodon. (2013). *Indikator dan Perilaku Kesiapsiagaan Masyarakat di Permukiman Padat Penduduk Dalam Antisipasi Berbagai Fase Bencana Banjir*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 24 No (2)

Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bandung Barat 2017-2021

Gunawan. (2014). *Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Kasus di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman di Yogyakarta*. Yogyakarta: Andi Hardjowigeno, S. (1987). *Ilmu Tanah*. Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa

Hariyanto., Tukidi. (2007). *Konsep Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang Indonesia di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Geografi, Vol 4, No (1)

Hughes, O.E. (1995). *Public management and Administration*. New York: St.martin's Press Inc

Irman, J. (2016). *Ruang Terbuka Hijau* [online]. Tersedia: <http://www.penataanruang.com/ruangterbuka-hijau.html>.

Received : 10 jan 2025

Accepted : 10 jan 2025

Published : 10 feb 2025

Islamy, M Irfan. (1997). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika

Kusumasari, Bevaola. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media

Maryani, Enok. (2002). *Model Sosialisasi Mitigasi Pada Masyarakat Daerah Rawan Bencana di Jawa Barat*. Bandung: Jurusan Pendidikan Geografi UPI

Naryanto, NS. (2001). *Analisis Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Penanggulangan Bencana, Vol 2, No (1)

Noviantoro, Kurnia Maulidi., Herry Rachmat Widjaja., Masri Ridwan. (2022). *Penataan Ruang Wilayah Pesisir Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Tsunami di Pantai Watu Pecak Kabupaten Lumajang*. Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Vol 10, No (3)

Pasolong, Harbani. (2008). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: CV Alfabeta

Purwanto, Erga Agus., Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media

Putera, Roni Eka., Tengku Rika Valentina., Siti Annisa Silvia Rosa. (2020). *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Sebagai Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kota Padang*. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol 9, No (2)

Rumata, Nini Apriani., dkk. (2022). *Strategi Perencanaan Tata Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Kebakaran di Kota Makassar*. Jurnal Arsitektur Kota dan Pemukiman, Vol 7, No (1)

Sabari, Yunus Hadi. (1999). *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sagala, S., M Bisri. (2011). *Perencanaan Tata Ruang Berbasis Kebencanaan di Indonesia*. Jakarta: LIPI

Soehatman, Ramli. (2011). *Manajemen Bencana*. Jakarta: Dian Rakyat

Soetoto. (2013). *Geologi Dasar*. Yogyakarta: Ombak

Received : 10 jan 2025

Accepted : 10 jan 2025

Published : 10 feb 2025

Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.

Suharto, Edi. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Sutojo. (2015). *Good Corporater Governance*. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka

Syafiie, Inu Kencana. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta

Tahir. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelengaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta

Tangkilisan, Hesel Nogi S. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi*. Yogyakarta: YAP

Wahab, Solichin Abdul. (2002). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Widjojo, Nitisastro. (1985). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Yayasan Penerbit Adm

Wijayanto, Koko. (2012). *Pencegahan dan Manajemen Bencana*. Jurnal Penanggulangan Bencana, Vol 14, No (3)

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita

Yuhanah, Tri. (2014). *Konsep Desai Shelter Mitigasi Tsunami*. Jurnal Muhammadiyah Jakarta, Vol 6, No (1)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

JURNAL PRINSIP

<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip>
DOI : <https://doi.org/10.36859/prinsip.v1i1.2918>

VOLUME 1 No.2 2025

E-ISSN XXXX-XXXX P-ISSN XXX-XXXX

Received : 10 jan 2025

Accepted : 10 jan 2025

Published : 10 feb 2025

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun

2009-2029